# BAB II

# PENILAIAN HADIS

## A. Pengertian Hadis

Kata (حديث) menurut bahasa memiliki beberapa arti, antara lain:[1]

1. (جديد) Artinya baru jamaknya حداث dan حدثاء.

2. (خبر) Artinya berita yang datang, baik itu sedikit atau banyak. Contoh :

فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ (الطور: ٣٤)

"Maka hendaklah mereka membuat yang semisal dengan Al Quran, jika mereka orang-orang yang benar". (QS. Ath Thur: 34). Contoh yang lain:

هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ (الغاشية: ١)

"Apakah telah datang padamu berita tentang hari pembalasan". (QS. Al-Ghosiyah: 1)

3. (قريب) Artinya yang dekat yang belum terjadi. Contoh:

حديث العهد بالاسلام

"Orang yang baru memeluk agama Islam"

---

[1]Hasbi ash-Shiddiqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1999), 35.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut pengertian istilah (terminologi) ternyata berbeda-beda, antara lain:

1. Menurut Ahli *Hafidh* ialah:[2]

أقواله صلى الله عليه وسلم وأفعاله وأحواله

"Rasulullah SAW bersabda aktivitas dan hal ikhwal Rasulullah SAW".

2. Menurut Ahli *Ushul Hadits* ialah:[3]

أقواله صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقاريره مما يتعلق به حكم بنا

"Nabi SAW bersabda aktivitas dan taqrir Rasulullah SAW yang berkaitan dengan hukum".

3. Juga ada yang mendefinisikan:

ماجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا او فعلا أو تقريرا

"Apa yang berasal dari Rasulullah SAW, baik berupa sabda, aktivitas maupun taqrir".

4. Pendapat yang lain juga:

ماأضيف إلى من قول أوفعل لوتقرير أوصفة

"Yang disandarkan pada Rasulullah SAW baik sabda aktivitas, taqrir, atau sifat".

Dari definisi yang telah dimukakan distas, terdapat empat unsur dalam hadis:

---

[2]*Ibid.,3.*
[3]*Ibid.,4.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Sabda

Sabda yang beliau ucapkan dalam berbagai bidang, baik bidang hukum, aqidah dan akhlaq yang berkai-tan dengan hukum syara'. Contoh:[4]

الليث يقول سمعت عمر بن الخطاب رع على المنبر: سمعت رسول الله يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ مانوى فمن كانت هجرته إلى الدنيا يسيمها أو على امرءة ينكحها فهجرته إلى ماهاجر إليه

Al-Lais berkata: Umar bin Khattab pernah berkhutbah diatas mimbar dan berkata: Saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda: Sungguh amal perbuatan itu tergantung pada niatnya, bagi setiap orang apa yang diniatkan, maka siapa yang hijrahnya untuk mendapatkan dunia atau wanita yang akan dikawini, maka hijrahnya terhenti pada apa yang diniatkannya.

b. Aktivitas

Penjelasan dan contoh praktis terhadap peraturan syariat yang membutuhkan penjelasan tentang pelaksanaannya. Contoh sabda beliau dalam urusan shalat:

صلو كما رأيتموني أصلي

"Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya shalat". Contoh lain dalam urusan haji:

خذو عني مناسككم

"Ambillah dari padaku cara-cara mengerjakan haji".

---

[4]Abu Abdullah, Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhariy*, (Beirut: Darul Fikr, 2000) Juz 1, 20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Taqrir

Sikap diam Rasulullah SAW terhadap sesuatu kasus atau kejadian yang menandakan persetujuan beliau tentang terjadinya kasus atau kejadian tersebut. Contoh:

لا يصلينّ أحدكم العصر إلا في بني قريظ

Janganlah salah seorang dari kalian shalat ashar kecuali di Bani Quraidoh. Sebagaian sahabat memahami dlohirnya hadis, mereka tidak mengerjakan shalat ashar kecuali setelah sampai di Bani Quraidoh. Sebagaian yang lain berpendapat, bahwa yang dimaksud Rasulullah SAW ialah: Bersegeralah pergi ke Bani Quraidoh agar dapat mengerjakan shalat pada waktunya, dan mereka mengerjakan shalat ashar sebelum sampai di Bani Quraidon, kedua perbuatan ini disampaikan pada Rasulullah SAW dan Rasulullah SAW menetapkan secara diam-diam.

d. Sifat-sifat Rasulullah SAW

Contoh:[5]

أبي سعيد الخذرى رع. قال: كان النبي أشد حياء من العذراء في خذرها

Abu Said al-Khudry berkata: Rasulullah SAW itu lebih pemalu dibanding dengan gadis dalam pingitan. Inilah dafinisi yang dikemukakan oleh para ahli hadis.

---

[5]Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Lu'lu' Wal Marjan*, (Beirut: Darul Fikr, t.t.), Juz 3, 103.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## B. Langkah-langkah para ulama dalam upaya pemeliharaan hadis.

Sudah menjadi suatu keharusan dalam setiap penerimaan hadis, dituntut adanya sikap hati-hati dan kritis untuk mengetahui dan meneliti apakah hadis tersebut benar-benar bersumber dari Rasulullah SAW atau tidak. Dalam hal ini Abu Yusuf memperingatkan agar jangan menerima hadis tanpa sikap kritis.

Dalam rangkah memelihara hadis dari pada usaha para pendusta dan para pemalsu hadis, maka para ulama mengambil langkah-langkah, dengan cara:

### 1. Meneliti Sanad Hadis

Memeriksa keadaan para rawi yang meriwayatkan hadis tersebut, dari segi keadilan dan kedhobitannya. Upaya meneliti rawi hadis merupakan karya mulia yang ditempuh para ulama, dengan demikian dapat disisihkan mana hadis shahih dan mana yang tidak, mana yang kuat dan mana yang lemah. Ulama telah menunjukkan usaha yang sungguh-sungguh dalam meneliti latar belakang dan perilaku para rawi hadis, baik yang sudah diketahui keadaanya maupun yang belum diketahui. Dalam hal ini para ulama memberikan persyaratan untuk menerima riwayat dari para rawi hadis agar bisa dijadikan hujjah, dengan beberapa syarat:

a. Perowi itu seorang yang adil.
b. Perowi itu seorang yang dlobit.

Diperlukan dua syarat ini supaya kita bisa mempercayai terhadap agamanya, kuat hafalannya, sedikit salahnya dan kelupaannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

**2. Mengukuhkan Hadis**

Memeriksa kembali hadis yang telah diterima, dengan cara mengecek secara langsung kepada sumber yang meriwayatkan hadis tersebut. Oleh karena itu banyak diantara para sahabat dan tabi'in yang sengaja melakukan perjalanan yang cukup jauh dari satu kota kekota yang lain, agar bisa mendengar langsung dari rawi yang dapat dipercaya demi menjaga keshahihan hadis.

Usaha para ulama dalam rangka memelihara kemurnian hadis tidak sampai di sini saja. Langkah-langkah untuk mengadakan penelitian sanad itu mereka lanjutkan dengan mengadakan penelitian pada matannya juga.

Disamping usaha tersebut, untuk lebih mempermudah lagi bagi kaum muslimin, agar bisa membedakan mana hadis yang shahih dan mana yang tidak *shahih*, mereka mengadakan usaha lain, diantaranya:

1. Mengusahakan kodifikasi hadis, sehingga berhasil disusun beberapa kitab hadis terkuat (*Shahih Bukhary* dan *Shahih Muslim*).
2. Menyusun dan merumuskan kaidah-kaidah tentang ilmu mustolahul hadis.
3. Terbentuknya ilmu jarah dan ta'dil.
4. Tersusunnya ilmu-ilmu lain dalam bidang hadis.

Inilah usaha-usaha yang telah dilakukan oleh para ulama, dalam rangkah menjaga agar kemurnian hadis tetap dapat dipertahankan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## C. Dasar-dasar penilaian hadis.

Usaha penilaian hadis membutuhkan pengetahuan yang luas, yang meliputi pengetahuan tentang biografi para rawi hadis, jarah dan ta'dilnya, tobaqatu ar-ruwat dan sebagainya. Studi ini mencakup dua obyek, yaitu penilaian sanad dan matan.

### 1. Penilaian Sanad.

Penelitian ini meliputi, kegiatan-kegiatan: Mengisnadkan hadis, menilai kwalitas para rawi dan menetapkan derajat hadis yang bersangkutan.[6]

a. Mengisnadkan Hadis.

Mengisnadkan hadis, menerangkan pertalian antara para rawi. Dengan kata lain, usaha memeriksa hadis melalui para rawi yang meriwayatkannya, untuk mengetahui secara pasti apakah para rawi itu benar-benar bertalian secara berurutan dari bawah keatas sampai kepada sumber hadis.

Para sahabat sepeninggal Rasulullah SAW, satu sama lain saling mempercayai dalam penerimaan dan periwayatan hadis. Para tabi'in juga sudah terbiasa menerima hadis yang diriwayatkan oleh sahabat. Keadaan seperti ini berlangsung terus sampai kelak timbul fitnah yang dilakukan olah Abdullah bin Saba, seorang Yahudi yang bermaksud jahat terhadap Islam.[7]

Maka sejak saat itu para ulama, baik dari kalangan sahabat maupun tabi'in, bersikap hati-hati dalam menerima hadis. Mereka hanya menerima riwayat hadis dari rawi yang dikenal ketsiqohannya.

---

[6]Ash-shiddiqiy, *Sejarah...*, 75.
[7]*Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kata Ibnu Sirin, dalam kitab *al-Jamius Shahih*:[8]

لم يكونوا يسألون عن الإسناد فلما وقعت الفتنة قالوا سموالنا رجالكم فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم وينظرو إلى أهل البدع فلايؤخذ حديثهم

Para sahabat dan tabi'in pada mulanya tidak menanyakan tentang isnad, setelah terjadi fitnah, mereka berkata: Beritahukan pada kami siapa yang meriwayatkan pada kalian, jika ahli Sunnah maka diterimalah hadisnya, dan jika dari ahli bidah maka ditolaklah hadisnya.

Abdullah Ibnu Mubarak juga berkata dalam kitab *al-Jamius Shahih*:[9]

الإسناد من الدين ولولا الإسناد لتمال من شاء ماشاء

Isnad itu dari agama, andaikan tidak ada isnad, pastilah siapa saja dapat mengatakan apa yang diinginkannya. Sebenarnya masalah isnad ini sudah ada sejak Rasulullah SAW masih hidup, dan pada awal perkembangan islam merupakan suatu kenyataan yang tidak bisa diragukan lagi, terutama setelah menyebarnya fitnah, dimana banyak golongan yang ingin mendukung partainya dengan membuat hadis-hadis palsu.

Oleh karena itu maka kegiatan isnad dijadikan suatu keharusan demi menjaga kemurnian hadis dari usaha para biadab. Padahal Rasulullah SAW telah mengancam bagi orang yang berani berdusta atas namanya, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas, beliau bersabda:[10]

---

[8]Imam Abi Husein Muslim, *al-Jamius Shahih*, (Beirut: Darul Fikr, t.t), Juz 1, 11
[9]*Ibid.*, 12.
[10]Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Lu'lu' Wal Marjan*, (Beirut: Darul Fikr, t.t.), Juz 1, 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

إنه ليمنعنى أن احدثكم حديثا كثيرا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعمّد عليّ كذبا فليتبوأ مقعده من النار

Sungguh Nabi melarang saya untuk meriwayatkan hadis yang banyak pada kalian, Nabi SAW bersabda: Barang siapa yang sengaja berdusta atas namaku, hendaklah dia menyiapkan tempatnya diapi neraka.

b. Memeriksa benar tidaknya hadis yang diterima rawi.

Setelah mulai adanya pemalsuan hadis, para ulama dalam menerima hadis tidak begitu saja menerimanya, tetapi mereka berusaha untuk menanyakan pada para sahabat dan tabi'in dan juga kepada imam-imam hadis yang terkenal.

Sebagai mana yang telah dilakukan oleh para ulama, antara lain: Jabir bin Abdullah merasa perlu menempuh perjalanan selama satu bulan sehingga tiba di Syam, hanya untuk bertanya pada Abdullah bin Anas tentang hadis Qosos, demikian pula Abu Qolabah berada di Madina selama tiga hari hanya untuk satu hadis.[11] Sikap dan tindakan yang demikian, dalam rangkah penelitian dan pemeriksaan untuk membuktikan benar tidaknya suatu hadis itu dari Rasulullah SAW.

c. Menilai kualitas rawi.

Upaya lain yang tidak kalah pentingnya, ialah: menilai kualitias para rawi. Mereka mempelajari biografi para rawi, terkadang sampai pada segi-segi yang rahasia, seperti kelemahan-kelemahannya dan sebagainya.

---

[11]Subhi as-Shalih, *Ulumul Hadits Wamustolahuhu*, (Beirut: Darul Ilmi, 1977), 54.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penilaian diatas akhirnya berhasil menetapkan kriteria tentang rawi yang boleh diterima riwayatnya dan yang tidak, yang boleh ditulis hadisnya dan yang tidak. Studi ini dikenal dengan istilah Jarah dan Ta'dil.[12]

Kreteria diatas adalah:

1. Para rawi harus orang yang *tsiqoh.*
2. Harus muttasil, antara rawi yang satu dengan yang lain, sampai sumber aslinya.

Salah seorang ahli hadis yang terkenal bersikap keras terhadap rawi pendusta ialah: Syu'bah Ibnu al-Hajjaj. Imam Syafi'i memberikan komentar tentang beliau, dalam kitab Assunah qoblat tadwin.[13]

لول شعبة ماعرف الحديث بالعراق

Jika bukan karena Syu'bah, niscaya hadis shahih tidak diketahui di Iraq. Tokoh yang lain adalah: Sufyan as-Saury, Qutaibah bin Said berkata:[14]

لولا سفيان الثورى لمات الوراع

Jika bukan karena Sufyan as-Saury, tentu lenyaplah kebaikan. Kemudian pada perkembangan berikutnya, para ulama menetapkan syarat-syarat tambahan bagi seorang rawi:

1. Ulama hadis dan ulama usul fiqh mensyaratkan untuk dapat kita berpedoman dengan riwayatnya, dengan syarat:

---

[12]Ash-shiddiqiy, *Sejarah...*, 79.

[13]Muhammad Ajaj al-Khatib, *Assunnah Qoblat Tadwin*, (Beirut: Darul Fikr, 1991), 230.

[14]*Ibid.*, 232

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Islam, para ahli hadis sepakat untuk tidak menerima riwayat dari orang kafir, walaupun dia bukan pendusta Allah SWT menyuruh kita berhati-hati dalam menerima riwayat orang fasik:

إن جاء كم فاسق بنبأ فتبينوا

Jika datang pada kalian orang fasik dengan membawa berita, maka selidikilah.

b. Baliq, yaitu sudah sampai umur serta berakal sehat. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW:

رفع القلم عن ثلاث: عن المجنون المغلوب على عقله حتى يبرأ عن النائم حتى يستيقظ عن الصبى حتى يحتلم.

Tidak dicatat dari tiga orang: 1. Orang gila sampai sembuh, 2. Orang yang tidur sehingga bangun, 3. Anak kecil sehingga baliq.

c. Adil, sifat yang ada pada seorang yang mendorong untuk berlaku taqwa dan menjaga muru'ah. Untuk mengetahui bahwa rawi itu adil, dengan cara:

1. Telah terkenal dalam masyarakat, bahwa rawi tersebut seorang yang adil.
2. Dengan disahkan keadilannya oleh seorang yang ahli diterima perkataanya, bahwa rawi tersebut seorang yang adil. Ibnu Solah menetapkan bahwa, diperlukan dua orang untuk mentazqiyahkan seorang rawi, yakni untuk menetapkan bahwa rawi itu seorang yang adil.[15]

---

[15]Hasbi ash-Siddiqiy, *Pokok-pokok Ilmu Diraya Hadis*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1981), Jilid 2, 19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Dobit, yakni seorang yang kuat ingatannya, sempurna ingatannya sejak menerima hadis sampai meriwayatkan hadis dimana dan kapan saja diperlukan.

e. Muttasil, harus adanya persambungan antara rawi yang satu dengan yang lain sampai pada Rasulullah SAW.

Imam Syafi'i mensyaratkan bagi rawi yang bisa diterima, hendaknya siqoh, didalam agamanya terkenal kejujurannya, berakal (mengerti apa yang diriwayatkannya), alim (menguasai arti-arti hadis dari lafad sebagai mana yang didengarnya) dan tidak meriwayatkan dengan makna, karena apabila dia meriwayatkan dengan makna, padahal dia bukan orang alim (tidak mengerti maksudnya) dikhawatirkan akan mengalarmi kekeliruan, Hafal (apabila meriwayatkan dengan hafalannya), dan juga apabila rneriwayatkan dari tulisannya terlepas dari sifat mudallis.[16]

Para ulama juga menetapkan dasar-dasar terhadap rawi yang tertolak riwayatnya, antara lain:[17]

1. Orang yang berdusta atas nama Rasulullah SAW, bahkan mereka menetapkan perbuatan tersebut termasuk dosa yang paling besar.
2. Orang yang suka berdusta dalam berbicara, sekalipun tidak berdusta atas nama Rasulullah SAW.
3. Ahli bid'ah yang selalu mengikuti hawa nafsunya.
4. Zindiq, fasik, selalu lupa, dan tidak mengerti apa yang dibicarakannya.

---

[16]Abu Bakar Ahmad bin Husein al-Baihaqi, *Ma'rifatus Sunan Wal Asar* (Beirut: Darul Kutub, 1991), 75.

[17]Musthafa as-Siba'i, *Hadis sebagai Sumber Hukum*, (Bandung: CV. Diponegoro, 1990), cet 3, 147-150.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Imam Malik berkata: Tidak boleh diterima peri-wayatan dari empat orang:

1. Seorang yang terkenal kebodohannya.
2. Seorang yang selalu berdusta dalam berbicara dengan orang lain, sekalipun tidak berdusta atas nama Rasulullah SAW.
3. Seorang yang selalu menuruti hawa nafsu.
4. Seorang syekh mempunyai keutamaan dan ahli ibadat, tetapi tidak mengerti apa yang dibicarakannya.

Dari uraian yang telah dipaparkan diatas, dapat diambil suatu gambaran, bahwa apabila ada seorang yang datang untuk menyampaikan hadis, langkah pertama adalah: meminta keterangan dari siapa dia menerima hadis tersebut, dan yang meyampaikan kepadanya dari siapa, agar bisa diketahui secara jelas rawi-rawi yang dapat diterima atau tidak, selanjutnya diteliti apakah sanad itu benar-benar bersambung atau tidak, sehingga dapat dipertanggung jawabkan.

**2. Penilaian Matan.**

Setelah penelitian tentang sanadnya, masih harus dilanjutian dengan penilaian matan, karena nilai suatu hadis tidak hanya tergantung pada sanadnya saja tapi juga matanya.

Ibnu Hajar memberikan definisi tentang hadis shahih adalah hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang adil, mempunyai kedhobitan yang sempurna, bersambung sanadnya, tidak ada cacatnya dan tidak bersalahan dengan yang lebih rajih.[18]

---

[18]Ash-Siddiqiy, *Pokok-pokok...*, 110.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kreteria keshahihan suatu matan yang terpenting:

1. Tingkat kefasihan lafadnya tidak boleh rendah. Lafad yang tidak fasih tidak mungkin diucapkan oleh orang yang fasih dan balig, lebih-lebih Rasulullah SAW yang sangat terkenal kefasihannya.
2. Tidak rusak maknanya.

من اتخذ ديكا أبيض لم يقربه الشيطان ولاسحر.

Barang siapa yang memelihara ayam putih, tidak akan didekati syaitan dan tidak terkena sihir.

3. Tidak bertentangan dengan Al Quran dan Sunnah.

ولد الزنا لايدخل الجنة ألى سبعة أبناء

Anak zina tidak akan masuk surga sampai tujuh turunan.

4. Tidak bertentangan dengan hakekat sejarah yang sudah terkenal pada zaman Nabi SAW.[19]
5. Hadis-hadis yang dituduhkan bahwa para sahabat menyembunyikan dan tidak menukilkannya.
6. Hadis tersebut sesuai dengan madzhab perowi, padahal perowi tersebut fanatik (*ta'assub*) dengan madzhabnya.
7. Mengandung suatu yang sangat berlebihan, baik dari pahalanya, padahal amalannya kecil, atau dari ancamannya, padahal amalannya remeh.[20]

---

[19]Ash-Shiddiqiy, *Sejarah*..., 218.
[20]Muhammad Ajaj al-Khatib, *Usulul Hadis*, (Beirut: Darul Fikr, 1975), 436.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

8. Menyimpang dari kaidah-kaidah umum tentang hukum akhlaq.
9. Mengandung keburukan, padahal syariat islam terhindar dari sifat keburukan.
10. Bertentangan dengan fikiran yang sehat, terutama yang berkaitan dengan sifat Allah dan Nabi SAW.

Inilah beberapa cara yang bisa digunakan untuk menilai keshahihan suatu matan.

**3. Klasifikasi Hadis**

Para ulama dalam usahanya mempermudah mengetahui dan mengklasifikasikan derajat hadis, membuat suatu ketentuan dengan membagi hadis menjadi tiga bagian:

a. Hadis *Shahih*

الحديث المسند يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط حتى ينتهى إلى رسول الله إلى منتهاه من صحابى أومن دونه ولايكونو شاذا ولامعللا

Hadis yang bersambung sanadnya, dinukil oleh perowi yang adil dan dobit, dari perowi yang adil dan dobit sehingga sampai pada Nabi SAW lewat sahabat atau lainnya, tidak ada syad dan tidak berillat.

b. Hadis *Hasan.*

Ibnu Hajar memberikan definisi:

مانقله عدل قليل الضبط متصل السند غير معلل ولاشاذ

Hadis yang dinukil dari perowi adil, sedikit kedhobitannya, bersambung sanadnya, tidak ada illat dan tidak syad.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA



c. Hadis *dlaif*

مالم يجمع صفات الصحيح ولاصفات الحسن

Hadis yang tidak tercakup sifat-sifat keshahihan dan sifat hasan.

Untuk mengetahui hadis yang tergolong mardud, apabila didalamnya terdapat salah satu sifat, antara lain:

1) Ketiadaan bersambung sanadnya.
2) Terdapat pada seorang perowinya cacat atau yang menyebabkan tercacat riwayatnya.[21]

Inilah cara-cara yang digunakan oleh para ahli hadis untuk menilai keshahihan suatu hadis, juga derajat dari pada hadis itu sendiri apakah sudah mencapai derajat shahih atau belum atau bahkan *dlaif*.

## D. Teori Kehujjahan Hadis

Terlepas dari kontroversi tentang kehujjahan hadis, para ulama dari kalangan ahli hadis, *fuqaha* dan para ulama *ushul fiqh* lebih menyepakati bahwa hadis merupakan sumber ajaran Islam yang kedua setelah Al Quran. Imam Auza'i malah menyatakan bahwa Al Quran lebih memerlukan Sunnah (*hadis*) daripada sunnah terhadap Al Quran, karena memang posisi Sunnah (*hadis* Rasulullah SAW) dalam hal ini adalah untuk menjelaskan makna dan merinci keumuman Al Quran, serta mengikatkan apa yang mutlak dan mentaksis yang umum dari makna Al Quran.[22]

---

[21] Ash-Shiddiqiy, *Sejarah*..., 194.

[22] Yusuf Qardhawi, *Studi Kritis as-Sunah*, Terj. Bahrun Abu bakar, Cet 1, (Bandung: Trigenda Karya, 1995), 43

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Allah SWT berfirman dalam surat An-Nahl: 44:[23]

... وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ. (النحل: ٤٤)

Kami telah menurunkan Al Quran kepadamu (Muhammad SAW) secara berkala, agar kamu terangkan kepada manusia apa-apa yang telah diturunkan kepada mereka. Dan semoga mereka memikirkannya.

Ayat di atas menjadi salah satu dalil *naqly* yang menguatkan fakta bahwa kehidupan Rasulullah SAW (sebagai penyampai sunnah atau hadis), ketetapan, keputusan dan perintah beliau bersifat mengikat dan patut untuk diteladani. Bahkan menurut M.M. Azami, kedudukan tersebut adalah mutlak, tidak bergantung pada penerimaan masyarakat, opini ahli hukum atau pakar-pakar tertentu.[24]

Namun, penerimaan atas hadis sebagai hujjah bukan lantas membuat para ulama menerima seluruh hadis yang ada, penggunaan hadis sebagai hujjah tetap dengan cara yang begitu selektif, dimana salah satunya meneliti status hadis untuk kemudian dipadukan dengan Al Quran sebagai rujukan utama.

Seperti yang telah diketahui, hadis secara kualitas terbagi dalam tiga bagian, yaitu: hadis *shahih*, hadis *hasan* dan hadis *dlaif*. Mengenai teori kehujjahan hadis, para ulama mempunyai pandangan tersendiri antara tiga macam hadis tersebut. Bila dirinci, maka pendapat mereka adalah sebagaimana berikut:

---

[23] Al Quran, 16:44.

[24] Muhammad Mustafa Azami, *Metodologi Kritik Hadis*, Terj. A. Yamin, Cet 2 (Bandung: Pustaka Hidayah, 1996), 24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

**a. Kehujjahan Hadis Sahih**

Menurut para ulama *ushuliyyin* dan para *fuqaha*, hadis yang dinilai sahih harus diamalkan karena hadis sahih bisa dijadikan hujjah sebagai dalil *syara'*. Hanya saja, menurut Muhammad Zuhri banyak peneliti hadis yang langsung mengklaim hadis yang ditelitinya sahih setelah melalui penelitian sanad saja. Padahal, untuk kesahihan sebuah hadis, penelitian matan juga sangat diperlukan agar terhindar dari kecacatan dan kejanggalan.[25] Karena bagaimanapun juga, menurut ulama muhaddisin suatu hadis dinilai sahih, bukanlah karena tergantung pada banyaknya sanad. Suatu hadis dinilai sahih cukup kiranya kalau sanad dan matannya sahih, kendatipun rawinya hanya seorang saja pada tiap-tiap *thabaqat*.[26]

Namun bila ditinjau dari sifatnya, klasifikasi hadis sahih terbagi dalam dua bagian, yakni hadis *maqbul ma'mulin bihi* dan hadis *maqbul ghairu ma'mulin bihi*.

Dikatakan sebuah hadis itu hadis *maqbul ma'mulin bihi* apabila memenuhi kriteria sebagaimana berikut:[27]

1. Hadis tersebut *muhkam* yakni dapat digunakan untuk memutuskan hukum, tanpa *syubhat* sedikitpun.
2. Hadis tersebut *mukhtalif* (berlawanan) yang dapat dikompromikan, sehingga dapat diamalkan kedua-duanya.
3. Hadis tersebut *rajih* yaitu hadis tersebut merupakan hadis terkuat diantara dua buah hadis yang berlawanan maksudnya.

---

[25]Muhammad Zuhri, *Hadis Nabi; Telaah Historis dan Metodologis*, Cet 2, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2003), 91.

[26]Fatchur Rahman, *Ikhtisar Musthalahul Hadits*, Cet 10 (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1984), 119.

[27] *Ibid.*, 144.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Hadis tersebut *nasikh*, yakni datang lebih akhir sehingga mengganti kedudukan hukum yang terkandung dalam hadis sebelumnya.

Sebaliknya, hadis yang masuk dalam kategori *maqbul ghoiru ma'mulin bihi* adalah hadis yang memenuhi kriteria antara lain, *mutasyabbih* (sukar dipahami), *mutawaqqaf fihi* (saling berlawanan namun tidak dapat dikompromikan), *marjuh* (kurang kuat dari pada hadis *maqbul* lainnya), *mansukh* (terhapus oleh hadis *maqbul* yang datang berikutnya) dan hadis *maqbul* yang maknanya berlawanan dengan Al Qur an, hadis *mutawattir*, akal sehat dan *Ijma'* para ulama.[28]

**b. Kehujjahan Hadis Hasan**

Pada dasarnya nilai hadis hasan hampir sama dengan hadis *shahih*. Istilah hadis yang dipopulerkan oleh Imam al-Tirmidzi ini menjadi berbeda dengan status sahih adalah karena kualitas *dlobit* (kecermatan dan hafalan) pada perawi hadis hasan lebih rendah dari yang dimiliki oleh perawi hadis sahih.[29]

Dalam hal kehujjahan hadis hasan para muhaddisin, ulama *ushul fiqh* dan para *fuqaha* juga hampir sama seperti pendapat mereka terhadap hadis sahih, yaitu dapat diterima dan dapat dipergunakan sebagai dalil atau hujjah dalam penetapan hukum. Namun ada juga ulama seperti Al-Hakim, Ibnu Hibban dan Ibnu Huzaimah yang tetap berprinsip bahwa hadis sahih tetap sebagai hadis yang harus diutamakan terlebih dahulu karena kejelasan statusnya.[30] Hal itu lebih ditandaskan oleh mereka sebagai bentuk kehati-hatian agar tidak sembarangan dalam mengambil hadis yang

---

[28] *Ibid.*, 145-147.

[29] Nawir Yuslem, *Ulumul Hadis*, Cet 1, (Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 2001), 229

[30] *Ibid.*, 233

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akan digunakan sebagai hujjah dalam penetapan suatu hukum.

**c. Kehujjahan Hadis Dlaif**

Para ulama sependapat bahwa hadis *shahih lidzatihi* maupun *shahih lighairihi* dapat dijadikan hujjah untuk menetapkan syariat Islam. Sebagaimana hadis shahih, menurut para ulama ahli hadis, bahwa hadis hasan, baik hasan lidzatihi maupun lighairihi, juga dapat dijadikan hujjah untuk menetapkan suatu kepastian hukum, yang harus diamalkan. Hanya saja terdapat perbedaan pandangan diantara mereka dalam soal penempatan rutbah atau urutannya, yang disebabkan oleh kualitasnya masing-masing. Ada ulama yang tetap membedakan kualitas kehujjahan, baik shahih lidzatihi dengan shahih lighairihi dan hasan lidzatihi dengan hasan lighairihi, maupun antara hadis shahih dengan hadis hasan itu sendiri. Tetapi ada juga ulama yang memasukkannya ke dalam satu kelompok, dengan tanpa membedakan antara satu dengan yang lainnya, yakni hadis-hadis tersebut dikelompokkan ke dalam hadis shahih.[31]

Para ulama berbeda pendapat dalam menyikapi hadis *dlaif*. Dalam hal ini ada dua pendapat yang dikemukakan oleh para ulama.[32]

Pertama, melarang secara mutlak. Walaupun hanya untuk memberi sugesti amalan utama, apalagi untuk penetapan suatu hukum. Pendapat ini dipertahankan oleh Abu Bakar Ibnu al-'Arabi.

---

[31]Utang Ramiwijaya, *Ilmu Hadis*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 173.
[32]Rahman, *Ikhtisar*..., 229

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kedua, membolehkan sebatas untuk memberi sugesti, menerangkan fadha'il al-a'mal dan cerita-cerita, tapi tidak untuk penetapan suatu hukum. Ibnu Hajar al-Asqalani adalah salah satu yang membolehkan berhujjah dengan menggunakan hadis *dlaif*, namun dengan mengajukan tiga persyaratan: [33]

1. Hadis *dlaif* tersebut tidak keterlaluan.
2. Dasar *a'mal* yang ditunjuk oleh hadis *dlaif* tersebut, masih dibawah suatu dasar yang dibenarkan oleh hadis yang dapat diamalkan (*shahih* dan *hasan*).
3. Dalam mengamalkannya tidak mengi'tikadkan bahwa hadis tersebut benar-benar bersumber kepada Nabi.

## E. Teori Pemaknaan

Bila sebelumnya telah disinggung tentang kriteria keshahihan matan hadis, maka pada bagian teori pemaknaan di sini akan dibahas lebih spesifik tentang pendekatan keilmuan yang digunakan sebagai komponen penelitian dalam meneliti matan.

Pada dasarnya, teori pemaknaan dalam sebuah hadis timbul tidak hanya karena faktor keterkaitan dengan sanad, akan tetapi juga disebabkan oleh adanya faktor periwayatan secara makna. Secara garis besar, penelitian matan dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yakni dengan pendekatan bahasa dan dari segi kandungannya.[34] Tentu saja, hal ini tidak lepas dari konteks empat kategori yang digunakan sebagai tolok ukur dalam penelitian matan hadis (sesuai dengan Al Quran, hadis yang lebih sahih, fakta sejarah dan akal sehat serta mencirikan sabda

---

[33] *Ibid.*, 230
[34] Yuslem, *Ulumul...*, 364.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kenabian).

Para ulama berbeda pendapat dalam berhujjah dengan hadis *dlaif*. Diantaranya yaitu pendapat Ibnu Hajar al-Asqalany, termasuk ulama ahli hadis yang membolehkan berhujjah dengan hadis *dla'if* untuk fadla'ilu al-A'mal dengan memberikan tiga syarat yaitu:

1. Hadis *dla'if* itu tidak keterlaluan, oleh karena itu hadis dlaif yang disebabkan perawinya pendusta, tertuduh dusta dan banyak salah, tidak dapat di buat hujjah, meskipun untuk fadla'ilu al-A'mal;
2. Dasar amal yang ditunjuk oleh hadis *dla'if* tersebut, masih di bawah suatu dasar yang dibenarkan oleh hadis yang dapat diamalkan (*shahih* dan *hasan*);
3. Dalam mengamalkannya tidak mengi'tikadkan bahwa hadis tersebut benar-benar bersumber kepada nabi. Tetapi tujuan mengamalkannya hanya semata-mata untuk ikhtiyah (hati-hati) saja.[35]

**1. Pendekatan dari segi bahasa**

Periwayatan hadis secara makna telah menyebabkan penelitian matan dengan pendekatan bahasa tidak mudah dilakukan. Karena matan hadis yang sampai ke tangan *mukhorrij* masing-masing telah melalui sejumlah perawi yang berbeda generasi dengan latar budaya dan kecerdasan yang juga berbeda. Perbedaan tersebut dapat menyebabkan terjadinya perbedaan penggunaan dan pemahaman suatu kata ataupun istilah. Sehingga bagaimanapun kesulitan yang dihadapi, penelitian matan dengan pendekatan bahasa perlu dilakukan untuk mendapatkan pemaknaan yang komprehensif dan obyektif. Beberapa metode

[35]Rahman, *Ikhtisar*..., 230.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang digunakan dalam pendekatan bahasa ini adalah:

1. Mendeteksi hadis yang mempunyai lafadz yang sama

   Pendeteksian lafadz hadis yang sama ini dimaksudkan untuk mengetahui beberapa hal, antara lain:[36]

   a. Adanya *Idraj* (Sisipan lafadz hadis yang bukan berasal dari Rasulullah SAW).

   b. Adanya *Idhthirab* (Pertentangan antara dua riwayat yang sama kuatnya sehingga tidak memungkinkan dilakukan *tarjih*).

   c. Adanya *Al-Qalb* (Pemutarbalikan matan hadis).

   d. Adanya penambahan lafadz dalam sebagian riwayat (*ziyādah al-tsiqāt*).

2. Membedakan makna hakiki dan makna majazi

   Bahasa Arab telah dikenal sebagai bahasa yang banyak menggunakan ungkapan-ungkapan. Ungkapan majaz menurut ilmu *balaghah* lebih mengesankan daripada ungkapan makna hakiki. Rasulullah SAW juga sering menggunakan ungkapan majaz dalam menyampaikan sabdanya.

Majaz dalam hal ini mencakup majaz *lughawi, 'aqli, isti'arah, kinayah* dan *isti'arah tamtsiliyyah* atau ungkapan lainnya yang tidak mengandung makna sebenarnya. Makna majaz dalam pembicaraan hanya dapat diketahui melalui *qarinah* yang menunjukkan makna yang dimaksud.[37]

---

[36]*Ibid.*, 368
[37]Qardhawi, *Studi Kritis*..., 185

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam ilmu hadis, pendeteksian atas makna-makna majaz tersebut termasuk dalam pembahasan ilmu *gharib al-ḥadīts*. Karena sesuai dengan definisi yang dikemukakan oleh Ibnu Al-Shalah bahwa ilmu *gharib al- ḥadīts* adalah ilmu pengetahuan untuk mengetahui lafadz-lafadz dalam matan hadis yang sulit dipahami karena jarang digunakan.[38]

Tiga metode diatas merupakan sebagian dari beberapa metode kebahasaan lainnya yang juga harus digunakan seperti ilmu *nahwu* dan *sharaf* sebagai dasar keilmuan dalam bahasa Arab.

**2. Pendekatan dari segi kandungan makna melalui latar belakang turunnya hadis**

Mengetahui tentang sebab turunnya suatu hadis sangatlah penting, karena dengan mengetahui historisasi sebuah hadis, maka dapat dipahami setting sosial yang terjadi pada saat itu, sehingga dapat memberikan pemahaman baru pada konteks sosial budaya masa sekarang dengan lebih komprehensif.

Dalam ilmu hadis, pengetahuan tentang historisasi turunnya sebuah hadis dapat dilacak melalui ilmu *Asbāb Al-Wurūd Al-Ḥadīts*. Cara mengetahuinya dengan menelaah hadis itu sendiri atau hadis lain, karena latar belakang turunnya hadis ini ada yang sudah tercantum di dalam hadis itu sendiri dan ada juga yang tercantum dihadis lain.[39]

---

[38]Rahman, *Ikhtisar*..., 321
[39]*Ibid.*, 327

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adanya ilmu tersebut dapat membantu dalam pemahaman dan penafsiran hadis secara obyektif, karena dari sejarah turunnya, peneliti hadis dapat mendeteksi lafadz-lafadz yang *'amm* (umum) dan *khash* (khusus). Dari ilmu ini juga dapat digunakan untuk mentakhsiskan hukum, baik melalui kaidah *"al-'ibratu bi khushūs al-sabāb"* (mengambil suatu *ibrah* hendaknya dari sebab-sebab yang khusus) ataupun kaidah *"al-'ibratu bi 'umūm al-lafdz lā bi khushūs al-sabāb"* (mengambil suatu *ibrah* itu hendaknya berdasar pada lafadz yang umum bukan sebab-sebab yang khusus).[40]

Pemahaman historis atas hadis yang bermuatan tentang norma hukum sosial sangat diprioritaskan oleh para ulama *mutaakhkhirin*,[41] karena kehidupan sosial masyarakat yang selalu berkembang dan hal ini tidak memungkinkan apabila penetapan hukum didasarkan pada satu peristiwa yang hanya bercermin pada masa lalu. Oleh karena itu, ketika hadis tersebut tidak didapatkan sebab-sebab turunnya, maka diusahakan untuk dicari keterangan sejarah atau riwayat hadis yang dapat menerangkan tentang kondisi dan situasi yang melingkupi ketika hadis itu ada (disebut sebagai *sya'n al-wurud* atau *aḥwal al-wurūd*).

### 3. Tentang *Syar'u Man Qablanā*

Jika Al Quran atau *Al-Sunnah* yang sahih mengisahkan suatu hukum yang telah disyariatkan pada umat yang dahulu melalui para Rasulullah SAW (agama *samawi*), kemudian *nash* tersebut diwajibkan kepada umat di masa sekarang sebagaimana diwajibkan kepada mereka, maka syariat tersebut ditujukan kepada

---

[40] *Ibid.*

[41] Muhammad Zuhri, *Telaah Matan; Sebuah Tawaran Metodologis*, Cet 1 (Yogyakarta: LESFI, 2003), 87.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kita.[42] Contoh konkrit dalam hal ini adalah dalam salah satu firman Allah:

يَآ أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ

(البقرة:١٨٣)

"Hai orang-orang yang beriman telah diwajibkan pada kamu semua berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu". (QS. Al-Baqarah: 183)[43]

Sesungguhnya syariat-syariat (agama) samawi secara prinsipil adalah satu, yaitu merupakan wasiat dari Allah yang diturunkan melalui Rasul-Rasul-Nya untuk ditegakkan dan umat manusia dilarang untuk berselisih karenanya yang menyebabkan mereka berpecah belah.[44]

Yang menjadikan perbedaan persepsi di kalangan ulama adalah karena tata cara beribadah masing-masing *syari'at samawi* berbeda-beda. Oleh karena itu terdapat beberapa hukum syariat umat terdahulu yang dinasakh dengan syariat Nabi Muhammad SAW di samping sebagian di antaranya masih tetap dilestarikan.[45]

Jumhur ulama Hanafiyah, sebagian ulama Malikiyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa hukum tersebut disyariatkan juga pada umat di masa sekarang. Mereka berkewajiban mengikuti dan menerapkannya selama hukum tersebut telah diceritakan kepada mereka serta tidak terdapat hukum yang menasakhnya.

---

[42]Rachmad Syafi'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, Cet 1 (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), 143.

[43]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*..., 34.

[44]QS. Al-Syura: 13.

[45]Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, Terj. Saifullah Ma'shum, dkk, Cet 8 (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003), 465.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Alasannya, mereka menganggap bahwa hal itu termasuk di antara hukum-hukum Tuhan yang telah disyariatkan melalui para Rasul-Nya dan diceritakan kepada kita. Maka orang-orang Mukallaf wajib mengikutinya.[46]

Prof. Muhammad Abu Zahrah dalam bukunya *Ushul Fiqh* lebih berasumsi bahwa syariat umat terdahulu (*syar'u man qablana*) seharusnya tidak menjadi topik pembahasan yang menimbulkan perselisihan pendapat ulama. Sebab setiap perkara yang ditetapkan oleh Alquran dan disebutkan oleh hadis sebagai hukum *syar'iy*, yang berlaku khusus untuk sebagian umat masa lampau, pastilah didukung oleh adanya dalil yang menunjukkan kekhususan itu, seperti ketika Allah mengharamkan binatang yang berkuku, lemak sapi dan domba dalam surat al-An'am ayat 146. Dalam ayat tersebut, dinyatakan bahwa keharaman itu berlaku untuk umat Yahudi pada masa itu. Atau sebaliknya, ada dalil yang menunjukkan tetap berlakunya ketentuan hukum itu yang bersifat universal (umum) untuk segala zaman, seperti ayat tentang *qishash*.[47]

---

[46]Syafi'i, *Ilmu Ushul*..., 145
[47]Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*..., 409

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id